



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU BATU PINTU DAERAH

II. Malahasa Kel. Sostaloara II Telp. (0432) 22541



SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/033-TMK/IX/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/46/PAUD-PNF/15/IX/2021, Tanggal 13 SEPTEMBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB PERMATA HATI" Kampung Menggawa, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangehe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Femmy W. Megawe, S.Pd

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB PERMATA HATI

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB PERMATA HATI" Kampung Menggawa, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 15 SEPTEMBER 2021 S/D 15 SEPTEMBER 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A

Pada Tanggal : 15 SEPTEMBER 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU BATU PINTU DAERAH



A. S. S. P. H. T. S. Sos., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

BUM. 19720713 199203 1 009